

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup secara individualis, menurut Aristoteles disebut dengan *zoon politicon* atau sebagai makhluk sosial. Sosial yang dimaksud disini adalah mampu berinteraksi dengan makhluk lainnya. Berbeda halnya dengan pendapat Elly M. Setiadi manusia adalah makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain.¹

Disadari atau tidak, manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Pada diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Manusia bertindak dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karenanya manusia memiliki akal yang diberikan Tuhan, agar manusia mampu memilih dalam segala situasi maupun mengambil keputusan. Selain untuk itu potensi yang dimiliki manusia bisa dimanfaatkan sebagai cara berkomunikasi dengan baik.

Kodrati alamiah manusia ialah makhluk sosial dan makhluk yang selalu membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Manusia secara umum dikatakan makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain, dan manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Sebab manusia membutuhkan orang lain atau bahkan makhluk lain untuk membantunya. Pengertian sosial menurut Lewis adalah suatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga negara dan pemerintah. Lain pendapat dari Lena Dominelli, bahwa sosial menurut pandangannya adalah bagian tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan rasa maklum atas hal-hal yang bersifat rapuh didalamnya.²

¹ Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Yogyakarta: Republish, 2016), 5.

² Beilharz Peter, *Teori Teori Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 19.

Sifat dasar manusia yang membutuhkan kehadiran orang lain, meski berbeda mereka tetap memiliki hubungan sebagai individu yang hidup bersama. Inilah sebabnya, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan menjadikannya sebagai segala prinsip-prinsip bagi segala sesuatu yang ada, sumber dari segala yang tercipta.³ Dan hal tersebut sudah menandakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Menurut para ahli diatas ialah sosial diartikan sebagai sekumpulan, bukanlah pribadi sendiri. Sosial itu berkenaan dengan masyarakat dan diperlukan adanya komunikasi antara individu satu dengan individu yang lain.

Namun di sisi lain manusia hidup dengan adanya dorongan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain, serta memiliki potensi berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia, dan selain itu manusia tunduk pada aturan atau norma. Perilaku yang mengatur kehidupan berkelompok atau bersosial sebagai patokan untuk bertindak yang pantas.

Norma secara etimologi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*Norm*” patokan, pokok kaidah atau pedoman. Biasanya norma berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Namun ada norma yang bersifat universal dan berlaku bagi semua manusia. Norma menurut Antony Giddens adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata atau konkret yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Pendapat lain dari E. Utrecht bahwa norma ialah segala hidup atau petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mana peraturan itu diharuskan untuk ditaati oleh setiap masyarakat, jika melanggar maka akan ada yang berwenang menindak lanjuti dari pihak yang memiliki kewenangan.⁴

Dalam masyarakat norma merupakan aturan dalam kehidupan, bagi individu atau kelompok masyarakat yang melanggar norma-norma tersebut maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Norma dibuat atas dasar keadaan yang nyata,

³Sachiko Murata, *The Tao Of Islam (Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender Dalam Kosmologi Dan Terologi Islam)*, (Bandung: Mizan, 1999), 92.

⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktek, dan Prosedur*, (Bandung: Aluni, 2015), 47.

bahwa manusia makhluk sosial yang hidup berdampingan, baik dengan sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Yang artinya manusia tidak dapat melakukan tindakan secara semena-mena. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes bahwa tanpa norma manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*), apabila suatu masyarakat tidak ada norma maka akan menimbulkan kekerasan, dan tidak adanya keadilan, ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Dan hal tersebut pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam haditsnya yaitu, “*Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang*” (HR At-Thabrani).

Kasih dan sayang dua sifat yang lebih sering disebut sebagai satu kata walaupun memiliki makna yang sedikit berbeda. Sifat kasih yang berarti mengasihi sesama, tak memandang suku, ras, agama, yang biasanya tercermin dari sifat peduli dan mau berbagi. Sedangkan sayang, sifat yang melekat dalam diri individu yang sifatnya lebih personal, seperti sayangnya orang tua kepada anak, atau anak terhadap kedua orang tua.⁵

Dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, adalah agama terakhir dan mengajarkan untuk saling mengasihi dan menyayangi kepada sesama manusia lain, dan itu sudah dicantumkan dalam Al-Qur’an. Bahkan dalam Al-Qur’an tidak hanya sesuai untuk masa Nabi dan negeri Arab tetapi juga dalam masa yang akan datang hingga akhir zaman. Untuk itu perlu adanya upaya baru dalam memperhatikan setiap permasalahan, apalagi yang berkaitan erat dengan nusyuz. Sebab syair Timur mengatakan “sebenarnya, semua ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Qur’an, akan tetapi manusia tidak mampu dalam memahaminya”.⁶

Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi berbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Karena Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan, dan bahwa kasih sayang adalah

⁵ Agung Sasongko, *Alqur’an dan Perintah Berkasih Sayang*, Jurnal, 2016, 1

⁶ <https://islamudin69.wordpress.com/2012/02/02/islam-mengajarkan-kasih-sayang>, 21.23, 11, Maret 2019

bagian dari perlindungan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu manusia diharapkan bisa saling menghargai dengan sesamanya, karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi konflik di mana-mana, dari masalah kriminal biasa, sampai dengan masalah yang bermuatan politis. Hingga memicu perang antar kelompok, antar suku yang intinya perang saudara. Banyak saudara-saudara kita sesama muslim yang tidak bersalah menjadi korban.

Dari berbagai sumber referensi dan informasi bahwa fenomena kekerasan dan pelanggaran norma begitu marak terjadi dikalangan umat manusia. Adapun beberapa norma ialah, Norma Agama yang berasal dari Tuhan (Allah). Kemudian Norma Adat, yang timbul dari kebiasaan pergaulan sehari-hari untuk daerah tertentu. Norma Hukum di mana peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku, bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat agar hidup tertib. Norma secara umum ialah garis pengarah atau aturan kaidah bagi pertimbangan dan penilaian, atau aturan mengenai cara bertingkah laku dalam kehidupan manusia. Norma bersumber dari nilai dan berisi perintah atau larangan, seperti etika dan moral.⁷

Fenomena yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat sosial yakni salah satunya adalah bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, tindak kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan tersebut butuh penanganan khusus dari pemerintah dan sosialisasi masyarakat, terutama peran penting para ulama. Karena dalam Islam, ulama memiliki peran penting dalam penyampaian dakwahnya, bahwa ajaran Islam adalah agama yang mengajarkan cinta kasih. Disisi lain Nabi Muhammad saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Misalnya hadist yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika buang air kecil di pangkuan Rasulullah saw, dan hadist lain menjelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul anak, tetapi beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya memukul.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat*, 52.

Sebagai seorang Muslim, kebenaran Al-Qur'an yang juga berisi ayat-ayat hukum, termasuk hukum pidana yang mengatur segala tindakan pidana. Meskipun demikian, bahwa dalam penerapan atau penghubungan teori dan praktik, tampaknya hukum pidana Islam mengandung beberapa persoalan yang lebih banyak dan kontroversial disbanding dengan hukum perdata Islam, yang sudah diterapkan di banyak hal.⁸ Seperti banyak disadari bahwa akibat pengaruh Barat, implementasi hukum publik syariat (termasuk di dalam hukum pidana syariat/hukum pidana Islam) berbeda pada tingkat yang sangat rendah sejak akhir abad XIX Masehi. Muhammad Muslihuddin mengatakan, syariat mengkombinasikan hukum sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan. Dalam syariat, positivisme dan idealisme, dalam pengertian yang sebenarnya, tidak hanya didamaikan tetapi benar-benar humoris satu sama lain. Ini menandai syariat sebagai hukum akan berfungsi sebagai hukum akan berfungsi baik hanya jika bentuk idealnya dipertahankan.

Masalah administrasi hukum pidana kini hadir sebagai isu yang paling menonjol dan kontroversial dalam perdebatan tentang penetapan syariat. Sejumlah problem hukum materiil (*substantive law*), pembuktian dan prosedur (hukum acara) muncul karena prospek implementasi cabang syariat. Masalah ini, menurut Abdullahi Ahmad an-Naim, harus dipecahkan baik pada level teori maupun praktik, sebelum hukum pidana Islam diterapkan.⁹

Karena Indonesia masih mengadopsi hukum dari Barat, dan terbiasa dengan hukum yang pangku pada aturan Belanda, dirasa hukum Islam tidak relevan ketika diterapkan di negara ini. Karena Indonesia bukanlah negara muslim, walaupun mayoritas beragama Islam, akan tetapi negara ini belum cukup berani ketika menerapkan hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Seperti negara Muslim lainnya seperti Mesir atau Syria. Setidaknya sampai saat ini hingga wacana hukum pidana

⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 3.

⁹ Abdullahi Ahmad an-Naim, *Dekontruksi Syariah*, terj. Ahmad Suady dan Amiruddin Ar-Rany, cet-3, (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2001), 193.

Islam masih terkesan melangit dalam arti hanya sebatas pemikiran dan belum dipikirkan konsep pembumiannya secara mendalam. Tentu saja, pada tataran konseptual, keunggulan hukum pidana Islam dapat dibaca dan didiskusikan.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamain yang menganut prinsip kesetaraan kerjasama dan keadilan. Tidak ada suatu syariat dalam hukum pidana Islam yang bertujuan tidak baik, apalagi disaat seperti ini masyarakat butuh sistem penanggulangan kejahatan yang betul-betul melindungi dan memberi rasa aman. Sayangnya, ketika membahas mengenai hukum pidana Islam dan sanksinya sebagian masyarakat sudah bersikap apriori. Padahal kekerasan yang paling sering terjadi adalah di lingkungan rumah tangga, dan paling banyak menimpa anak-anak dan perempuan.¹⁰

Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadah yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Namun belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam. Di samping itu beberapa istri yang sudah tidak tahan dengan kekerasan tersebut memilih untuk bercerai, tetapi masih banyak juga yang tetap bertahan meskipun setiap kali mengalami kekerasan. Bahkan sudah dijelaskan Rasulullah dalam hadistnya *“Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya baik terhadap istri maupun pelayannya, kecuali bila berjihad di jalan Allah.”* (HR. Bukhori dan Muslim).¹¹

Cara menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi/hukuman di mana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan Jinayah. Dalam bentuk perlindungan

¹⁰ Abdullahi Ahmad an-Naim, *Dekontruksi Syariah*, 9.

¹¹ Shahih Muslim, no. 4296

jiwa manusia, Islam menetapkan hukum qishash sebagai suatu hukuman atau pembalasan dengan perbuatan pembunuhan, melukai, dan merusak anggota badan/menghilangkan manfaatnya, sesuai pelanggaran.¹²

Islam mengatur segala yang berkaitan dengan umat, termasuk dalam kekerasan yang tidak dibenarkan oleh semua norma dan telah melanggar norma agama. Selain itu dalam hukum positif kekerasan dapat dikenai hukum pidana dan dikenai denda, sementara Islam pada dasarnya suatu agama yang mengajarkan untuk saling menghargai sesama serta mengasihi. Karena sesama muslim adalah saudara muslim lainnya, maka dari itu tindakan penganiayaan atau kekerasan tidak dibenarkan. Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan hukum qishash, karena pembunuhan dan penganiayaan badan manusia dihukumi sebagai orang fasik, sebab melakukan dosa besar. Hukum Qishash dengan menghukum mati pelaku pembunuhan sebagai balasan dari-Nya dan sekaligus merupakan pembelajaran bagi manusia lain.

Kondifikasi dan unifikasi hukum adalah bagian inheren dari filsafat positivism dan cita-cita kaum liberal, yang pengaruhnya dalam perkembangan politik kolonial pada abad 20 sedang benar-benar berada di atas angin. Kondifikasi diyakini memberikan kepastian hak berdasarkan hukum kepada individu-individu anggota masyarakat. Sedangkan unifikasi diyakini akan merealisasi ide untuk memperlakukan seluruh penduduk negeri sebagai warga penyandang hak sebagaimana yang dijamin oleh hukum undang-undang.¹³

Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap UU Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinilai bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup keluarga dan masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya diekspose. Adapun sebagian menutupi masalah kekerasan dalam rumah tangga karena, pertama mereka (suami istri) mempertahankan setatus sosial bagi

¹² Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Mualahmu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 251.

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat*, 31.

keluarganya serta kekerasan dalam keluarga dianggap aib yang harus ditutupi.¹⁴

Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dalam wilayah domestik maupun publik. Kekerasan di ranah domestik atau sering disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ini adalah kekerasan yang paling dekat dengan anak dan perempuan. Menurut Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri dan anak, orang-orang yang memiliki hubungan saudara, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, baik orang yang menetap maupun bekerja dalam rumah tangga.¹⁵

Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Kudus, di mana seorang perempuan yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) mengalami penganiayaan, yang dilakukan oleh majikan kepada pekerjanya. Kekerasan yang dialami Asisten Rumah Tangga (ART) tersebut hingga mengakibatkan cacat pada bagian perut, lengan kanan, dan paha kanannya dan mengakibatkan ART tersebut harus dirawat di UGD. Selain dari pada kekerasan, ART tersebut juga tidak menerima gaji selama dua bulan, diberi makan sehari hanya dua kali, bahkan saat lebaran juga tidak diberi gaji. Sehingga majikannya tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Kudus, atas kejadiannya itu pelaku melanggar hukum Pasal 23 Tahun 2004, Ayat tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai hak-hak ART yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ancaman delapan tahun penjara.¹⁶

Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dan hukum tersebut harus ditegakkan, maka segala bentuk

¹⁴ Moeri Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 35.

¹⁵ Anggoro, Yoga, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 2, Jakarta, Trasmmedia Pustaka.

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kudus, *Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Kds*.

tindakan melawan hukum akan mendapatkan sanksi tegas dari badan penegak hukum atau konsekuensi yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk penganiayaan yang bisa mengakibatkan korbannya cacat hingga meninggal dunia. Dalam KUHP pasal 351 ayat (1) berbunyi :
“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah”.

Namun menurut hukum Pidana Islam jika melukai atau menganiaya (*Jinayah* terhadap selain jiwa) bisa sengaja dan kesalahan. Dalam hal ini para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu (1) *ibanat al-atharaf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya memotong tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya, (2) *idzhab ma'a al-atharf*, yaitu menghilangkan anggota badan (anggota korban tuli, bisu, buta, dan sebagainya), (3) *as-syaj* yaitu melukai kepala dan muka, (4) *al-jarh*, yaitu pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada, dan yang tidak masuk dalam perut atau rongga dada, (5) pelukaan yang tidak masuk kedalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas. Hukuman diyat sebagai hukuman pokok atas jarimah ini didasarkan pada hadist, *“Ketahuilah bahwa pada pembunuhan sengaja yang bersalah, yaitu pembunuhan dengan cambuk, tongkat, dan batu, wajib diyat seratus ekor unta”* (HR Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr).¹⁷

Perbuatan sengaja adalah perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan, atau pelaku memiliki niat dengan kesadaran melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum dan keluar dari koridor ajaran Islam, kasus penganiayaan yang telah menimpa ART ini, di mana majikannya sebagai tersangka dijerat dengan Undang-undang pasal 44 (1) Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau pasal 351 KUHP. Bagaimana Hukum Pidana Islam menyikapi penganiayaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Hukum Islam terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pemilik usaha

¹⁷ H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upayah Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 1996), 146-147.

laundry terhadap ART, yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan hingga mengalami luka pada fisik dan menyebabkan cacat pada tubuh korban, melalui penelitian ini, penulisan yang berjudul; **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 156/Pid.sus/2016/PN.Kudus TENTANG KASUS PENGANIAYAAN ASISTEN RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Kudus)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Hakim nomor 156/Pid.sus/2016/PN.Kudus tentang kasus Penganiayaan Asisten Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Bagaimana Putusan Hakim nomor 156/Pid.sus/2016/PN.Kudus tentang kasus Penganiayaan Asisten Rumah Tangga menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan skripsi memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar berfikir secara logis, sistematis, dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis, logis dan terstruktur. Selain itu tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian, bahkan penelitian juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga

tercapai sesuatu yang dituju. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menimpa seorang Asisten Rumah Tangga (ART).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penganiayaan Asisten Rumah Tangga (ART).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis.
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam.
 - b. Dapat dipergunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya.
2. Secara teoritis.
 - a. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambah wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi serta pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat dalam menyelesaikan kasus kekerasan.
 - b. Menjadi pedoman untuk kebijakan aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

